# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak memiliki peran penting di Indonesia, sebab pajak ialah iuran wajib yang perlu disetorkan ke kas Negara oleh warga Negara Indonesia, dimana pajak berfungsi untuk pelaksanaan pembangunan nasional demi kesejateraan bersama. Pajak merupakan kewajiban bagi subjek pajak yang mendapatkan penghasilan, pengenaan pajak tersebut sesuai dengan ketetapan. Bagian pajak yakni salah satu sumber pendapatan pemerintah terbesar. Hal tersebut bisa dilihat pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di tahun 2019 pada pendapatan Negara yaitu Rp 2.165,1 triliun, pajak sendiri menyumbangkan pendapatan sebesar Rp 1.786,4 triliun, maka dapat dikatakan pajak menyumbang 83% dari semua pendapatan Negara yang dikemukakan oleh KemenKeu pada tahun 2019 (kemenkeu.go.id/apbn2019).

Pada catatan Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan mencatat bahwa pelaporan SPT periode 2019 telah mencapai 10.976.038 atau lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 12.118.558 atau turun sekitar 9,4%. Dari jumlah pelaporan yang mencapai 10,97 juta ini terdiri dari wajib pajak orang pribadi sejumlah 10.317.081, sedangkan untuk wajib pajak badan sejumlah 658.957. Dari data menyatakan wajib pajak yang melapor SPT Tahunan WP OP di 1770 S atau orang pribdi karyawan sebanyak 5,6

juta wajib pajak atau sekitar 54,3%. Angka itu turun dari tahun lalu yaitu sebesar 6,1 juta wajib pajak atau sekitar 8,2%. Untuk yang melaporkan dengan 1770 SS atau orang pribadi karyawan dengan penghasilan dibawah Rp 60 juta sebesar 3,5 juta wajib pajak atau sekitar 34%. Angka itu turun dibandingkan dengan tahun lalu yaitu 3,9 juta wajib pajak atau sekitar 10,2%. Sedangkan untuk orang pribadi yan non karyawan atau 1770 yang melaporkan sebanyak 1 juta wajib pajak atau sekitar 9,7%. Angka itu turun dari tahun lalu sebesar 1,2 juta wajib pajak atau sekitar 16,7%. Dalam hal ini, ada beberapa pemicu rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Misalnya, ada wajib pajak yang beranggapan bahwa jika penghasilannya sudah dipotong, maka wajib pajak tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan. Biasanya terjadi di kalangan pegawai. Selain itu, pengenaan sanksi berupa denda atas keterlambatan pelaporan nilainya masih relatif kecil, hal tersebut menyebabkan Wajib Pajak mengabaikan pemenuhan kewajibannya, denda keterlambatan pelaporan SPT Tahunan sebesar Rp. 100.000 untuk wajib pajak orang pribadi dan Rp1.000.000 untuk wajib pajak badan. Upaya peningkatan kepatuhan tersebut dapat dilakukan melalui edukasi perpajakan sejak dini, sehingga dapat tercipta kesadaran wajib pajak (Tempo.co/2020).

Untuk mensejahterakan kehidupan warga negara, wajib pajak diharapkan membayar pajaknya secara teratur sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat. Kepatuhan wajib pajak ialah dimana setiap wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya secara sukarela ataupun terpaksa (Naifah, 2019).

Tingkat rendahnya kepatuhan wajib pajak bisa disebabkan dengan beberapa factor yaitu masih lemahnya sanksi-sanksi perpajakan, kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakannya dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam perpajakannya. Dari beberapa penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak diatas, nantinya akan diperbaiki dengan beberapa cara antara lain menegaskan sanksi-sanksi perpajakan agar wajib pajak tidak akan melanggar peraturan perpajakannya, meningkatkan pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakannya dan memberikan edukasi kepada wajib pajak bahwa kesadaran wajib pajak penting untuk membayar pajak.

Untuk memberikan konsekuensi kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakannya, maka diterapkan sanksi-sanksi pajak. Sanksi perpajakan ialah bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpajakkan akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Widyaningsih, 2013:312). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Stefani Siahaan dan Halimatusyadiah (2018), Nur Ghailina As'ari (2018), Arifah, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2017), Ni Kadek Intania Kesumasari dan Ketut Alit Suardana (2018) & Bilha M. F. Mandowally (2020) menyatakan bahwa pada sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Naifah Roidah Zahrani dan Titik Mildawati (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Selain itu, pengetahuan pajak juga memegang peranan penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak mempunyai pengetahuan perpajakan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak menjadi meningkat. Pengetahuan perpajakan ialah kemampuan yang dimiliki setiap wajib pajak tentang hak serta kewajibannya untuk melaksanakan pajaknya sehingga wajib pajak dapat terhindar dari sanksi perpajakan (Rahayu, 2017). Pada penelitian yang dilakukan oleh Naifah Roidah Zahrani dan Titik Mildawati (2019), Nurulita Rahayu (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Arifah, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2017) menyatakan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kesadaran wajib pajak merupakan dimana wajib pajak telah memahami serta melakukan ketentuan perpajakan dengan baik (Nur, 2018). Dimana wajib pajak telah mengetahui tata cara melakukan pelaporan pajaknya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Stefani Siahaan dan Halimatusyadiah (2018), Ni Kadek Intania Kesumasari dan Ketut Alit Suardana (2018) & Bilha M. F. Mandowally (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Ghailina As'ari (2018), Arifah, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka peneliti mengambil judul : **PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada PT. Pasifik Properti Centra).**

## 1.2 Perumusan Masalah

a) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

b) Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

c) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

d) Apakah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

a) Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

b) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

c) Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

d) Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

a) Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menambah wawasan serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi penelitian lain dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

b) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu contoh bentuk pengaplikasian dan pengimplementasian dari hasil studi selama ini dalam kehidupan nyata khususnya di dunia kerja. Penelitian ini juga memberikan gambaran kepada peneliti tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan yang selanjutnya dapat menjadi pedoman peneliti dalam berkiprah di dunia kerja mendatang. Dan bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA